



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

Jl. Raya Kotobaru Solok No 62

Telp (0755) 20121-20320

=====

CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM

PENGADILAN NEGERI KOTOBARU DALAM

DAFTAR CATATAN PERKARA CEPAT / TIPIRING.

NOMOR : 13 / Pid.C / 2018 / PN. Kbr.

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kotobaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat / tindak pidana ringan, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA YENI ;

Tempat lahir : Panyangkalan ;

Umur/tgl. Lahir : 34 tahun / 1 September 1983 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

A g a m a : I s l a m ;

Tempat tinggal : Perumahan Halaban Tahap III Jorong Halaban Nagari Panyangkalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

PURNOMO HADIYARTO, SH. ----- Hakim Tunggal ;

ABRAR ----- Panitera Pengganti ;

RIZKY REFDA SANJAYA. ----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat / Tindak Pidana Ringan ;

Uraian singkat kejadian tindak pidana sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 15.30 wib bertempat di pekarangan rumah di jorong Perumahan Halaban Tahap III Jorong Subarang Nagari Kotobaru Kecamatan Kibung Kabupaten Solok telah terjadi penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilarang menebang pohon mangga yang berada dipekarangan rumah korban sdr Era Susanti, sehingga terjadi adu mulut dan Terdakwa saat itu Terdakwa membawa sebilah golok dan menggunakan golok tersebut untuk menganiaya korban, sehingga menyebabkan luka pada leher dan kepala korban. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 KUHP ;

Keterangan Saksi-Saksi :

1. Saksi **ERA SUSANTI**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 di halaman rumah perumahan Halaban tahap III jorong Halaban Nagari Penyangkalan kecamatan Kubung Kabupaten Solok ;
 - Bahwa awalnya saat itu Terdakwa menebang pohon mangga dan saksi tanya "Kenapa ditebang", dan Terdakwa malah mengatakan " Apa urusan kau ". Kemudian terjadi perang mulut antara saksi dengan Terdakwa.
 - Bahwa lalu anak saksi Agung menjemput Febri adik saksi untuk melerai ;
 - Bahwa setelah adik saksi menyuruh saksi masuk kedalam rumah, terus anak saksi bertanya kepada Terdakwa "Mengapa etek marah-marah ?", lalu Terdakwa marah dan mengejar anak saksi Agung yang sedang berdiri diteras rumah saksi dengan memegang parang ditangannya ;
 - Bahwa melihat hal tersebut saksi mengejar Terdakwa dan memegang kedua bahu Terdakwa dari arah depan, sedangkan parang yang oleh Terdakwa diayunkan kepada saksi hingga ujung parang tersebut mengenai kepala saksi sebanyak 1 kali, lalu Febri segera mengambil parang dari tangan Terdakwa.
 - Bahwa setelah parang tersebut lepas, saksi dan Terdakwa masih tarik menarik rambut hingga jatuh berguling-guling ke lantai.
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut lutut kanan dan siku kanan saksi tergores, begitu pula kepala dan leher saksi keluar darah ;
 - Bahwa karena darah sudah mengalir dari kepala dan leher saksi, namun Terdakwa juga belum mau melepaskan, maka terpaksa saksi menggigit hidung Terdakwa dan setelah itu baru Terdakwa melepaskan dan pergi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada sebahagian yang salah yakni :
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi saat itu bertengkar, namun Terdakwa merasa tidak pernah melukai saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NURLAS Panggilan NURLAS**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 di halaman rumah perumahan Halaban tahap III jorong Halaban Nagari Penyangkalan kecamatan Kubung Kabupaten Solok ;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa menebang pohon mangga dan isteri saksi Era Susanti tanya "Kenapa ditebang", dan Terdakwa malah mengatakan " Apa urusan kau ". Kemudian terjadi perang mulut antara isteri saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa lalu anak saksi Agung menjemput Febri adik isteri saksi untuk melerai ;
- Bahwa setelah adik isteri saksi menyuruh isteri saksi masuk kedalam rumah, terus anak saksi bertanya kepada Terdakwa "Mengapa etek marah-marah ?", lalu Terdakwa marah dan mengejar anak saksi Agung yang sedang berdiri diteras rumah saksi dengan memegang parang ditangannya;
- Bahwa melihat hal tersebut isteri saksi mengejar Terdakwa dan memegang kedua bahu Terdakwa dari arah depan, sedangkan parang yang oleh Terdakwa diayunkan kepada isteri saksi hingga ujung parang tersebut mengenai kepala isteri saksi sebanyak 1 kali, lalu Febri segera mengambil parang dari tangan Terdakwa.
- Bahwa setelah parang tersebut lepas, isteri saksi dan Terdakwa masih tarik menarik rambut hingga jatuh berguling-guling ke lantai.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut lutut kanan dan siku kanan isteri saksi tergores, begitu pula kepala dan leher isteri saksi keluar darah ;
- Bahwa karena darah sudah mengalir dari kepala dan leher isteri saksi, namun Terdakwa juga belum mau melepaskan, maka terpaksa isteri saksi menggigit hidung Terdakwa dan setelah itu baru Terdakwa melepaskan dan pergi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada sebahagian yang salah yakni :

- Bahwa benar Terdakwa dan isteri saksi saat itu bertengkar, namun Terdakwa merasa tidak pernah melukai isteri saksi ;

3. Saksi **FIRMAN AGUNG Panggilan AGUNG**, di depan persidangan tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 di halaman rumah perumahan Halaban tahap III jorong Halaban Nagari Penyangkalan kecamatan Kubung Kabupaten Solok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa menebang pohon mangga dan ibu saksi Era Susanti tanya “Kenapa ditebang”, dan Terdakwa malah mengatakan “Apa urusan kau “. Kemudian terjadi perang mulut antara ibu saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa melihat kejadian tersebut lalu saksi menjemput Febri adik ibu saksi untuk meleraikan ;
- Bahwa setelah adik ibu saksi menyuruh ibu saksi masuk kedalam rumah, terus saksi bertanya kepada Terdakwa “Mengapa etek marah-marahan?”, lalu Terdakwa malah marah dan mengejar saksi dengan memegang parang ditangannya;
- Bahwa melihat hal tersebut ibu saksi mengejar Terdakwa dan memegang kedua bahu Terdakwa dari arah depan, sedangkan parang yang oleh Terdakwa diayunkan kepada ibu saksi hingga ujung parang tersebut mengenai kepala ibu saksi sebanyak 1 kali, lalu Febri segera mengambil parang dari tangan Terdakwa.
- Bahwa setelah parang tersebut lepas, ibu saksi dan Terdakwa masih tarik menarik rambut hingga jatuh berguling-guling ke lantai.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut lutut kanan dan siku kanan ibu saksi tergores, begitu pula kepala dan leher ibu saksi keluar darah ;
- Bahwa karena darah sudah mengalir dari kepala dan leher ibu saksi, namun Terdakwa juga belum mau melepaskan, maka terpaksa ibu saksi menggigit hidung Terdakwa dan setelah itu baru Terdakwa melepaskan dan pergi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada sebahagian yang salah yakni :

- Bahwa benar Terdakwa dan ibu saksi saat itu bertengkar, namun Terdakwa merasa tidak pernah melukai ibu saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum, No 181/06/visum/2018 tanggal 9 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Betty Chasanova dokter pada RSUD Solok dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di kepala, rahang kiri, siku kanan, lutut kanan luka lecet tersebut tidak menimbulkan hambatan dalam beraktivitas sehari-hari. ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 di halaman rumah perumahan Halaban tahap III jorong Halaban Nagari Penyangkalan kecamatan Kubung Kabupaten Solok ;
- Bahwa awalnya saat itu memang Terdakwa menebang pohon mangga dan saksi Era Susanti tanya "Kenapa ditebang", dan Terdakwa mengatakan "Apa urusan kau". Kemudian terjadi perang mulut antara saksi Era Susanti dengan Terdakwa, hingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Era Susanti dan Terdakwa tidak mengetahui kalau parang yang Terdakwa bawa mengenai kepala saksi Era Susanti sebanyak 1 kali ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Terdakwa tidak mengetahui kalau lutut kanan dan siku kanan saksi Era Susanti tergores, begitu pula kepala dan leher saksi keluar darah ;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah melukai saksi Era Susanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, maka Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kotobaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat / tindak pidana ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : INDRA YENI ;

Telah membaca Berita Acara Penyidikan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat dikonstantir fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 di halaman rumah perumahan Halaban tahap III jorong Halaban Nagari Penyangkalan kecamatan Kubung Kabupaten Solok telah terjadi penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban saksi Era Susanti ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa menebang pohon mangga dan saksi korban Era Susanti tanya "Kenapa ditebang", dan Terdakwa malah mengatakan " Apa urusan kau ". Kemudian terjadi perang mulut antara saksi korban Era Susanti dengan Terdakwa.



- Bahwa lalu anak saksi korban Era Susanti yakni Agung menjemput Febri adik saksi korban Era Susanti untuk meleraikan ;
- Bahwa setelah adik saksi korban menyuruh saksi korban Era Susanti masuk kedalam rumah, terus anak saksi korban Era Susanti yakni Agung bertanya kepada Terdakwa "Mengapa etek marah-marahan ?", lalu Terdakwa malah marah dan mengejar anak saksi korban yakni Agung yang sedang berdiri diteras rumah saksi korban dengan memegang parang ditangannya ;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi korban Era Susanti mengejar Terdakwa dan memegang kedua bahu Terdakwa dari arah depan, sedangkan parang yang dibawa oleh Terdakwa diayunkan kepada saksi korban Era Susanti hingga ujung parang tersebut mengenai kepala saksi korban Era Susanti sebanyak 1 kali, lalu Febri segera mengambil parang dari tangan Terdakwa.
- Bahwa setelah parang tersebut lepas, saksi korban Era Susanti dan Terdakwa masih tarik menarik rambut hingga jatuh berguling-guling ke lantai.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut saksi korban mengaku luka dibagian lutut kanan dan siku kanan saksi korban Era Susanti tergores, begitu pula kepala dan leher saksi keluar darah, akan tetapi luka tersebut tidak menyebabkan saksi korban terhalang atau tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari dari Saksi korban Era Susanti ;
- Bahwa berdasarkan pula adanya Visum Et Repertum, No 181/06/visum/2018 tanggal 9 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Betty Chasanova dokter pada RSUD Solok telah pula ditemukan pada diri saksi korban luka lecet di kepala, rahang kiri, siku kanan, lutut kanan dan luka lecet tersebut tidak menimbulkan hambatan dalam beraktivitas sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar Pasal 352 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi hukuman pidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana tersebut, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :-

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Era Susanti mengalami luka ringan ;



Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan di depan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 352 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA YENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENGANIAYAAN RINGAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu)** bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama : **3 (tiga)** bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari : **JUM'AT, tanggal 6 Juli 2018**, oleh kami : PURNOMO HADIYARTO, SH., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kotobaru, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh : ABRAR, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh : Brigadir Rizky Refda Sanjaya, sebagai Penyidik Polri selaku Kuasa Penuntut Umum pada Polsek Kubung dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

A B R A R

PURNOMO HADIYARTO, SH.